

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2017

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NO. 172.1/3, 27 HALAMAN.

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

ABSTRAK

- Dalam Pelaksanaan dan Ketertiban sesuai Asas Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, perlu ditetapkan Pelaksana Teknis Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam bentuk Keputusan Pimpinan tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah
- Dasar Pembentukan Keputusan Ketua DPRD ini adalah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Tugas Keanggotaan pada Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini adalah Menyempurnakan dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016.

CATATAN :

- Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Semarang.